



PUTUSAN

Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUHAMMAD SAPARAWIN (Alm);
Tempat lahir : Samarinda;
Tanggal Lahir : 4 Juli 1984;
Umur : 34 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gerbang Dayaku Rt.06 Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum AHMAD HARIADI,SH. Advokat dan Penasihat Hukum pada POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI TENGGARONG (POSBANKUM), beralamat di Jalan Ahmad Yani Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 September 2018 Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Trg;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : Sp.Kap/11/IV/2018/Reskrim tertanggal 29 April 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

hal 1 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 5 September 2018, Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Trg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 5 September 2018, Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Trg tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUHAMMAD SAPARAWIN (Alm)** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-304/TNGGA/07/2018, yang dibacakan dipersidangan pada hari **Rabu** tanggal **3 Oktober 2018**, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI Als SUPRI Bin MUHAMMAD SAPARAWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana diatur pada dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi selama 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 192 (seratus sembilan dua) butir obat keras jenis double LL yang terbungkus oleh timah rokok siap edar;
 - 2 (dua) bungkus berjumlah 2000 (dua ribu) butir obat keras double L;

hal 2 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol bekas frutlabend;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*Pleidoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pleidoi*) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2018, No. Reg. Perkara : PDM-304/TNGGA/08/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUHAMMAD SAPARAWIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Rt. 06 Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar jam 21.00 wita Saksi NEDWI BASUTI, dan Saksi AKHMAD (keduanya anggota Polsek Loa Janan) mengamankan anak-anak remaja yang sedang melakukan pesta miras, setelah dilakukan interogasi mereka mengatakan bahwa Terdakwa sering menjual dan mengedarkan obat keras jenis LL, berdasarkan informasi tersebut, Saksi NEDWI BASUTI, dan Saksi AKHMAD menuju ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi NEDWI BASUTI, dan Saksi AKHMAD melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, saat itu di temukan didalam kamar Terdakwa 1 (satu) botol Frutlabend yang didalamnya berisi 192 (seratus sembilan puluh dua) butir obat keras jenis LL yang sudah di bungkus kecil-kecil dari timah rokok, saat itu di temukan juga didalam lemari pakaian dalam kamar anak

hal 3 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Trg.



- Terdakwa 2 (dua) bungkus yang berisi 2.000 (dua ribu) obat keras jenis LL, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Loa Janan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan interogasi oleh Saksi NEDWI BASUTI, dan Saksi AKHMAD, dan Terdakwa mengakui bahwa memperoleh obat keras jenis LL tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IYAN (DPO) sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan rencananya obat keras jenis LL tersebut akan Terdakwa jual kembali per 4 (empat) butirnya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis LL tersebut tidak ada ijin/persetujuan dari Menteri atau Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena obat keras jenis LL dilarang di gunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 4599/NOF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 08 Mei 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 2169/2018/NOF berupa Tablet logo "LL" benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
 - Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUHAMMAD SAPARAWIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Rt. 06 Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan

hal 4 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar jam 21.00 wita Saksi NEDWI BASUTI, dan Saksi AKHMAD (keduanya anggota Polsek Loa Janan) mengamankan anak-anak remaja yang sedang melakukan pesta miras, setelah dilakukan interogasi mereka mengatakan bahwa Terdakwa sering menjual dan mengedarkan obat keras jenis LL, berdasarkan informasi tersebut, Saksi NEDWI BASUTI, dan Saksi AKHMAD menuju ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi NEDWI BASUTI, dan Saksi AKHMAD melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, saat itu di temukan didalam kamar Terdakwa 1 (satu) botol Frutlabend yang didalamnya berisi 192 (seratus sembilan puluh dua) butir obat keras jenis LL yang sudah di bungkus kecil-kecil dari timah rokok, saat itu di temukan juga didalam lemari pakaian dalam kamar anak Terdakwa 2 (dua) bungkus yang berisi 2.000 (dua ribu) obat keras jenis LL, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Loa Janan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan interogasi oleh Saksi NEDWI BASUTI, dan Saksi AKHMAD, dan Terdakwa mengakui bahwa memperoleh obat keras jenis LL tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IYAN (DPO) sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan rencananya obat keras jenis LL tersebut akan Terdakwa jual kembali per 4 (empat) butirnya dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis LL tersebut tidak ada ijin/persetujuan dari Menteri atau Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena obat keras jenis LL dilarang di gunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 4599/NOF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 08 Mei 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 2169/2018/NOF berupa Tablet logo "LL" benar tablet dengan bahan

hal 5 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras; --- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu :

1. Saksi **NEDWI BASUTI Anak Dari I WAYAN BAWAK**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengedarkan obat keras jenis LL;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21.30 Wita di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Rt.06 Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar jam 21.00 wita Saksi bersama Saksi AKHMAD (keduanya anggota Polsek Loa Janan) mengamankan anak-anak remaja yang sedang melakukan pesta miras, setelah dilakukan interogasi mereka mengatakan bahwa Terdakwa sering menjual dan mengedarkan obat keras jenis LL;
 - Bahwa dari informasi tersebut, Saksi dan Saksi AKHMAD menuju ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi AKHMAD melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, saat itu di temukan didalam kamar Terdakwa 1 (satu) botol Frutlabend yang didalamnya berisi 192 (seratus sembilan puluh dua) butir obat keras jenis LL yang sudah di bungkus kecil-kecil dari timah rokok, saat itu di temukan juga didalam lemari pakaian dalam kamar anak Terdakwa 2 (dua) bungkus yang berisi 2.000 (dua ribu) obat keras jenis LL;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan interogasi oleh Saksi bersama Saksi AKHMAD, dan Terdakwa mengakui bahwa memperoleh obat keras

hal 6 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Trg.



jenis LL tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IYAN (DPO) sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan rencananya obat keras jenis LL tersebut akan Terdakwa jual kembali per 4 (empat) butirnya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa obat keras jenis LL tersebut tidak ada ijin/persetujuan dari Menteri atau Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena obat keras jenis LL dilarang di gunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **AKHMAD Bin ABU BAKAR**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengedarkan obat keras jenis LL;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21.30 Wita di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Rt.06 Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar jam 21.00 wita Saksi bersama Saksi NEDWI BASUTI (keduanya anggota Polsek Loa Janan) mengamankan anak-anak remaja yang sedang melakukan pesta miras, setelah dilakukan interogasi mereka mengatakan bahwa Terdakwa sering menjual dan mengedarkan obat keras jenis LL;
- Bahwa dari informasi tersebut, Saksi dan Saksi NEDWI BASUTI menuju ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi NEDWI BASUTI melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, saat itu di temukan didalam kamar Terdakwa 1 (satu) botol Frutlabend yang didalamnya berisi 192 (seratus sembilan puluh dua) butir obat keras jenis LL yang sudah di bungkus kecil-kecil dari timah rokok, saat itu di temukan juga didalam lemari

hal 7 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Trg.



pakaian dalam kamar anak Terdakwa 2 (dua) bungkus yang berisi 2.000 (dua ribu) obat keras jenis LL;

- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan interogasi oleh Saksi bersama Saksi NEDWI BASUTI, dan Terdakwa mengakui bahwa memperoleh obat keras jenis LL tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IYAN (DPO) sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan rencananya obat keras jenis LL tersebut akan Terdakwa jual kembali per 4 (empat) butirnya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa obat keras jenis LL tersebut tidak ada ijin/persetujuan dari Menteri atau Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena obat keras jenis LL dilarang di gunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUHAMMAD SAPARAWIN (Alm)** di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan obat keras jenis LL;
- Bahwa Terdakwa di tangkap Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21.30 Wita di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Rt.06 Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saat itu rumah Terdakwa di datangi petugas Kepolisian kemudian petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan petugas berhasil menemukan 1 (satu) botol Frutlabend yang didalamnya berisi 192 (seratus sembilan puluh dua) butir obat keras jenis LL yang sudah di bungkus kecil-kecil dari timah rokok, saat itu di temukan juga didalam lemari pakaian dalam kamar anak Terdakwa 2 (dua) bungkus yang berisi 2.000 (dua ribu) obat keras jenis LL;

hal 8 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras jenis LL tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IYAN (DPO) sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan rencananya obat keras jenis LL tersebut akan Terdakwa jual kembali per 4 (empat) butirnya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa ada mendapat untung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila obat keras jenis LL tersebut dilarang untuk diperjual belikan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa obat keras jenis LL tersebut tidak ada ijin/persetujuan dari Menteri atau Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) diri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mempunyai dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah didepan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHAP, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/8/IV/2018/Reskrim tertanggal 29 April 2018 dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 316/Pen.Pid/2018/PN Trg. tertanggal 4 Mei 2018 tentang persetujuan atas tindakan penyitaan terhadap barang bukti, berupa :

- 192 (seratus sembilan dua) butir obat keras jenis double LL yang terbungkus oleh timah rokok siap edar;
- 2 (dua) bungkus berjumlah 2000 (dua ribu) butir obat keras double L;
- 1 (satu) buah botol bekas frutlabend;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dipersidangan, selanjutnya Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa telah memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari

hal 9 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 4599/NOF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 08 Mei 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 2169/2018/NOF berupa Tablet logo "LL" benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di lakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21.30 Wita di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Rt.06 Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar jam 21.00 wita Saksi NEDWI BASUTI dan Saksi AKHMAD (keduanya anggota Polsek Loa Janan) mengamankan anak-anak remaja yang sedang melakukan pesta miras, setelah dilakukan introgasi mereka mengatakan bahwa Terdakwa sering menjual dan mengedarkan obat keras jenis LL;
- Bahwa kemudian Saksi NEDWI BASUTI dan Saksi AKHMAD menuju ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi NEDWI BASUTI dan Saksi AKHMAD melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa, saat itu di temukan didalam kamar Terdakwa 1 (satu) botol Frutlabend yang didalamnya berisi 192 (seratus sembilan puluh dua) butir obat keras jenis LL yang sudah di bungkus kecil-kecil dari timah rokok, saat itu di temukan juga didalam lemari pakaian dalam kamar anak Terdakwa 2 (dua) bungkus yang berisi 2.000 (dua ribu) obat keras jenis LL;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras jenis LL tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IYAN (DPO) sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan rencananya obat keras jenis LL tersebut akan Terdakwa jual kembali per 4 (empat) butirnya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan keuntungan;

hal 10 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa obat keras jenis LL tersebut tidak ada ijin/persetujuan dari Menteri atau Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 4599/NOF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 08 Mei 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 2169/2018/NOF berupa Tablet logo "LL" benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidiar dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas yaitu dakwaan primair Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Subsidiar Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

hal 11 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Trg.



2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan haruslah terpenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **"setiap orang"** dalam undang-undang ini adalah siapa saja selaku subjek hukum, baik perseorangan maupun korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**TOEREKENINGSVAANBAARHEID**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian **"Setiap Orang"** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUHAMMAD SAPARAWIN (Alm)** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggara sehingga Majelis berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1).

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan **"dengan sengaja"** atau **"opzet"** itu adalah **"Willen en Wetens"** dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);



Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- sediaan farmasi seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- obat adalah seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;
- obat tradisional seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk

hal 13 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat disebutkan :

- Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia;
- Pasal 1 ayat (13) yang dimaksud peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;
- Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar;
- Pasal 2 ayat (2) izin edar diberikan oleh Menteri;
- Pasal 2 ayat (3) Menteri melimpahkan pemberian izin edar kepada Kepala Badan;
- Pasal 1 ayat (15) Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang kesehatan;
- Pasal 1 ayat (16) Kepala Badan adalah Kepala Badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di lakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 21.30 Wita di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gerbang Dayaku Rt.06 Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar jam 21.00 wita Saksi NEDWI BASUTI dan Saksi AKHMAD (keduanya anggota Polsek Loa Janan) mengamankan anak-anak remaja yang sedang melakukan pesta miras, setelah dilakukan introgasi mereka mengatakan bahwa Terdakwa sering menjual dan mengedarkan obat keras jenis LL;
- Bahwa kemudian Saksi NEDWI BASUTI dan Saksi AKHMAD menuju ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi NEDWI BASUTI dan Saksi AKHMAD melakukan penggeledahan terhadap

hal 14 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan rumah Terdakwa, saat itu di temukan didalam kamar Terdakwa 1 (satu) botol Frutlabend yang didalamnya berisi 192 (seratus sembilan puluh dua) butir obat keras jenis LL yang sudah di bungkus kecil-kecil dari timah rokok, saat itu di temukan juga didalam lemari pakaian dalam kamar anak Terdakwa 2 (dua) bungkus yang berisi 2.000 (dua ribu) obat keras jenis LL;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras jenis LL tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IYAN (DPO) sebanyak 1.000 (seribu) butir obat keras jenis LL dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan rencananya obat keras jenis LL tersebut akan Terdakwa jual kembali per 4 (empat) butirnya dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa obat keras jenis LL tersebut tidak ada ijin/persetujuan dari Menteri atau Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 4599/NOF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, Apt., Drs. FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 08 Mei 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 2169/2018/NOF berupa Tablet logo "LL" benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1) telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri para Terdakwa selama persidangan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

hal 15 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri Terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam peredaran obat keras tanpa ada ijin;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUHAMMAD SAPARAWIN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIADI Alias SUPRI Bin MUHAMMAD SAPARAWIN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 192 (seratus sembilan dua) butir obat keras jenis double LL yang terbungkus oleh timah rokok siap edar;
 - 2 (dua) bungkus berjumlah 2000 (dua ribu) butir obat keras double L;
 - 1 (satu) buah botol bekas frutlabend;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh TEOPIUS PATIUNG, S.H.,MH, sebagai Hakim Ketua, dan KEMAS REYNALD MEI, S.H.,MH, dan RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh NOVENTRIX SADLY, S.Kom.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh AGUS ADI PRASTYO, S.H.,MH. Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,MH.

TEOPILUS PATIUNG, S.H.,MH.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

hal 17 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOVENTRIX SADLY, S.Kom.,SH.

hal 18 dari 17 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)